



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOSEPH BERNADETO LAMAKEY** Alias **BERNARD**

Tempat lahir : Maumere

Umur/tanggal lahir: 31 Tahun / 23 Februari 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Melati I Nomor 22, Rt-001/Rw-001, Kelurahan
Madawat, Kecamatan Alok. Kabupaten Sikka.

Agama : Katholik

Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 102/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH BERNADETO LAMAKEY** Alias **BERNARD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkut paut dengan yang lain, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0063, tanggal 12 Juli 2019; Galaxy-A70 128GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 5.509.050,-

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0068, tanggal 13 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0085, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 2.350.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0086, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – ABSOLUTE BLACK, Sebanyak 8 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 9.400.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0087, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 3 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 3.525.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0092, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0098, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 6 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 9.690.000,-; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,- ; Galaxy-A10 32GB-RED, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp.1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0097, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0105, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A30 64GB-WHITE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.230.000,- Total Rp. 6.460.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0096, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 1.615.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0121, tanggal 20 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0123, tanggal 22 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-; Galaxy-A50 64GB-WHITE, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0819-006, tanggal 01 Agustus 2019; Galaxy-J2 Core-GOLD, Sebanyak 5 unit, perunit seharga Rp. 1.040.000,- Total Rp. 5.200.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya sebagai berikut mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **YOSEPH BERNADETO LAMAKEY** Alias **BERNARD** selaku Cansaver atau Salles pada CV. Rajawali Cellular Maumere yang diangkat oleh Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Cellular Denpasar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 010/DPS/PKWT-HRD/RJW.04045/VII/2019, tanggal 15 Juni 2019, pada tanggal 12 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di CV. Rajawali Cellular Maumere Jalan Ahmad Yani Rt-005/Rw-002, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya – tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkut paut dengan yang lain, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yakni berupa uang sejumlah Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa diangkat oleh Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV. Rajawali Cellular Denpasar sebagai Cansaver atau Sales pada CV. Rajawali Cellular Maumere berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 010/DPS/PKWT-HRD/RJW.04045/VII/2019, tanggal 15 Juni 2019 dengan tugas dan tanggungjawab yakni mengorder barang yakni berupa Handphone dan atau asceceriesnya dari toko-toko kepada CV. Rajawali Cellular Maumere dan dengan adanya tugas dan tanggungjawab tersebut Terdakwa diberi upah atau gaji sebesar Rp. 1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Cansaver atau Sales adalah setelah Sales menerima

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



orderan barang berupa handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kemudian Sales melaporkannya kepada bagian Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere kemudian pesanan tersebut di input kemudian bagian Admin gudang mengeluarkan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni yang berwarna putih, merah dan kuning dan setelah faktur penjualan tersebut dibuat kemudian Admin gudang mengeluarkan barang yang di pesan tersebut lalu menyerahkan kepada petugas Mesenger beserta faktur penjualannya untuk diantar kepada toko pemesan dan apabila toko pemesan membeli secara tunai maka akan diberi faktur penjualan berwarna putih dan pada faktur tersebut pemesan akan membubuhkan tanda tangannya dan di beri cap atau stempel "Lunas" namun apabila toko pemesan membeli secara kredit atau tempo maka akan diberi faktur penjualan berwarna merah sedangkan faktur penjualan berwarna kuning dibawa pulang kemudian di serahkan kebagian Admin gudang untuk dijadikan sebagai arsip.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengorder Handphone dari berbagai merk dan type kepada Angelin Mariana Woda selaku Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR. Pon secara tempo sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dan atas pesanan Terdakwa tersebut kemudian Angelin Mariana Woda menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan handphone-handphone tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellar Maumere kemudian meneyerahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon dengan disertai faktur penjualan yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0063, tanggal 12 Juli 2019; Galaxy-A70 128GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 5.509.050,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0068, tanggal 13 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0085, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 2.350.000,-
- d. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0086, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – ABSOLUTE BLACK, Sebanyak 8 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 9.400.000,-
- e. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0087, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 3 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 3.525.000,-
- f. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0092, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- g. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0098, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 6 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 9.690.000,-; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-; Galaxy-A10 32GB-RED, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp.1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- h. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0097, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- i. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0105, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A30 64GB-WHITE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.230.000,- Total Rp. 6.460.000,-
- j. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0096, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 1.615.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0121, tanggal 20 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-

l. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0123, tanggal 22 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-; Galaxy-A50 64GB-WHITE, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-

m. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0819-006, tanggal 01 Agustus 2019; Galaxy-J2 Core-GOLD, Sebanyak 5 unit, perunit seharga Rp. 1.040.000,- Total Rp. 5.200.000,-

dan setelah barang-barang dan faktur penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon melainkan dijualnya secara tunai kepada pihak lain dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp. 78.329.050, -(tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) tidak diserahkan kepada CV. Rajawali Cellular Maumere melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau seijin Yosep Hendra.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Yosep Hendra selaku Supervisor CV. Rajawali Cellular Maumere melakukan konfirmasi ke toko Belu Jaya berkaitan dengan Handphone yang diorder oleh Terdakwa dan oleh Irwan Rano selaku pemilik toko Belu Jaya menyampaikan bahwa ia tidak pernah memesan handphone kepada Terdakwa sehingga Yosep Hendra melakukan audit internal berkaitan dengan barang-barang berupa Handphone yang di order oleh Terdakwa untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR.Pon kemudian Yosep Hendra menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diakui bahwa toko Belu Jaya, Toko Mustika Riffel dan toko JR.Pon tidak pernah memesan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengorder handphone kepadanya dan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja agar bagian Admin gudang dapat mengeluarkan barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Rajawali Cellular Maumere menderita kerugian sejumlah Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **YOSEPH BERNADETO LAMAKEY** Alias **BERNARD** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkut paut dengan yang lain, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yakni berupa uang sejumlah Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yakni CV. Rajawali Cellular Maumere dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditugaskan sebagai Sales pada CV. Rajawali Cellular Maumere dengan tugas mengorder barang dari toko kepada CV. Rajawali Cellular Maumere dan adapun mekanisme pengorderan barang tersebut yakni setelah Sales menerima orderan barang berupa handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kemudian Sales melaporkannya kepada bagian Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere kemudian pesanan tersebut di input kemudian bagian Admin gudang mengeluarkan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme



rangkap yakni yang berwarna putih, merah dan kuning dan setelah faktur penjualan tersebut dibuat kemudian Admin gudang mengeluarkan barang yang di pesan tersebut lalu menyerahkan kepada petugas Mesenger beserta faktur penjualannya untuk diantar kepada toko pemesan dan apabila toko pemesan membeli secara tunai maka akan diberi faktur penjualan berwarna putih dan pada faktur tersebut pemesan akan membubuhkan tanda tangannya dan di beri cap atau stempel "Lunas" namun apabila toko pemesan membeli secara kredit atau tempo maka akan diberi faktur penjualan berwarna merah sedangkan faktur penjualan berwarna kuning dibawa pulang kemudian di serahkan ke bagian Admin gudang untuk dijadikan sebagai arsip.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengorder Handphone dari berbagai merk dan type kepada Angelin Mariana Woda selaku Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR. Pon secara tempo sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dan atas pesanan Terdakwa tersebut kemudian Angelin Mariana Woda menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan handphone-handphone tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellar Maumere kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon dengan disertai faktur penjualan dengan nomor :

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0063, tanggal 12 Juli 2019; Galaxy-A70 128GB BLACK, Sebanyak 1 unit, per unit seharga Rp. 5.509.050,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0068, tanggal 13 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0085, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 2.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0086, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – ABSOLUTE BLACK, Sebanyak 8 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 9.400.000,-
- e. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0087, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 3 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 3.525.000,-
- f. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0092, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- g. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0098, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 6 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp.9.690.000,-; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,- ; Galaxy-A10 32GB-RED, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- h. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0097, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- i. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0105, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A30 64GB-WHITE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.230.000,- Total Rp. 6.460.000,-
- j. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0096, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 1.615.000,-
- k. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0121, tanggal 20 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-
- l. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0123, tanggal 22 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-; Galaxy-A50 64GB-WHITE, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-

m. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0819-006, tanggal 01 Agustus 2019; Galaxy-J2 Core-GOLD, Sebanyak 5 unit, perunit seharga Rp. 1.040.000,- Total Rp. 5.200.000,-

dan setelah barang-barang dan faktur penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon melainkan dijualnya secara tunai kepada pihak lain dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) tidak diserahkan kepada CV. Rajawali Cellular Maumere melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau seijin Yosep Hendra.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Yosep Hendra selaku Sales Supervisor CV. Rajawali Cellular Maumere melakukan konfirmasi ke toko Belu Jaya berkaitan dengan Handphone yang diorder oleh Terdakwa dan oleh Irwan Rano selaku pemilik toko Belu Jaya menyampaikan bahwa ia tidak pernah memesan handphone kepada Terdakwa sehingga Yosep Hendra melakukan audit internal berkaitan dengan barang-barang berupa Handphone yang di order oleh Terdakwa untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR. Pon kemudian Yosep Hendra menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diakui bahwa toko Belu Jaya, Toko Mustika Riffel dan toko JR.Pon tidak pernah memesan atau mengorder handphone kepadanya dan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja agar bagian Admin gudang dapat mengeluarkan barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Rajawali Cellular Maumere menderita kerugian sejumlah Rp. 78.329.050,-

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSEF HENDRA Alias **HENDRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cansaver atau Salles pada CV. Rajawali Cellular Maumere yang diangkat oleh Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV. Rajawali Cellular Denpasar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 010/DPS/PKWT-HRD/RJW.04045/VII/2019, tanggal 15 Juni 2019 dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Cansaver atau Salles adalah mengorder barang yakni berupa Handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kepada CV. Rajawali Cellular Maumere.
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita, pada saat Saksi melakukan audit atas faktur-faktur orderan barang berupa Handphone merk Samsung dari berbagai type kepada pemilik toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel serta toko JR. Pon dan oleh pemilik toko;



- Bahwa mereka tidak pernah mengorder barang berupa handphone kepada Terdakwa sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa uang penjualan Handphone tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya;
- Bahwa penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengorder Handphone dari berbagai merk dan type kepada Angelin Mariana Woda selaku Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR. Pon secara tempo sebanyak 42 (empat puluh dua) unit;
- Bahwa atas pesanan Terdakwa tersebut kemudian Angelin Mariana Woda menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan handphone-handphone tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellar Maumere kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon dengan disertai faktur penjualan;
- Bahwa setelah barang-barang dan faktur penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon melainkan dijualnya secara tunai kepada pihak lain dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi Type Handphone merk Samsung yang di order oleh Terdakwa;
- Bahwa prosedur pengoderan barang berawal dari Seles memesan barang kepada bagian admin gudang kemudian admin gudang menginput barang sesuai dengan orderan, setelah itu mengeluarkan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni faktur penjualan warna



putih untuk tunai/chas, faktur merah mudah untuk tempo/kredit dan faktur kuning untuk arsip gudang, setelah selesai mengeluarkan faktur tersebut barang-barangnya diserahkan kepada Messenger sebagai pengantar barang;

- Bahwa selanjutnya Mesanger menerima barang lalu meyerahkan kepada toko dengan membawa faktur penjualan dan apabila toko memesan secara tunai maka akan diberikan kertas/faktur berwarna putih;

- Bahwa jika toko memesan secara tempo/kredit maka akan diberikan kerta/faktur berwarna merah muda sedangkan kertas/faktur berwarna kuning dibawah pulang kemudian diserahkan kepada admin gudang CV. Rajawali Celluler Maumere;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit pada tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa YOSEPH BERNADETO LAMAKEY mengakui kalau dirinya menjual secara tunai namun dipesan kepada admin gudang secara tempo dan uang hasil penjualan handphone (HP) sebesar Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) tidak diserahkan kepada CV. Rajawali Celluler melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa YOSEPH BERNADETO LAMAKEY tersebut, saksi selaku Supervisor CV. Rajawali Celuller Maumere menderita kerugian sejumlah Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. ANGELIN MARIANA WODA Alias ENJEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada CV. Rajawali Cellular Cabang Maumere sebagai Admin Gudang dengan tugas meinput data berupa pemesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Handphone merk Samsung yang diorder langsung oleh toko-toko atau oleh Sales CV. Rajawali Cellular Cabang Maumere kemudian mengeluarkan barang-barang tersebut disertai dengan fakturnya lalu diserahkan kepada Sales.

- Bahwa prosedur pengoderan barang berawal dari Seles memesan barang kepada bagian admin gudang kemudian admin gudang menginput barang sesuai dengan orderan, setelah itu mengeluarkan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni faktur penjualan warna putih untuk tunai/chas, faktur merah mudah untuk tempo/kredit dan faktur kuning untuk arsip gudang, setelah selesai mengeluarkan faktur tersebut barang-barangnya diserahkan kepada Mesanger sebagai pengantar barang;

- Bahwa selanjutnya Mesanger menerima barang lalu meyerahkan kepada toko dengan membawa faktur penjualan dan apabila toko memesan secara tunai maka akan diberikan kertas/faktur berwarna putih, jika toko memesan secara tempo/kredit maka akan diberikan kerta/faktur berwarna merah muda sedangkan kertas/faktur berwarna kuning dibawah pulang kemudian diserahkan kepada admin gudang CV. Rajawali Celluler Maumere.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cansaver atau Salles pada CV. Rajawali Cellular Maumere yang diangkat oleh Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV. Rajawali Cellular Denpasar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 010/DPS/PKWT-HRD/RJW.04045/VII/2019, tanggal 15 Juni 2019 dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Cansaver atau Salles adalah mengorder barang yakni berupa Handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kepada CV. Rajawali Cellular Maumere.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa penyalagunaan orderan tersebut pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita, pada saat YOSEF HENDRA Alias HENDRA selaku Supervisor CV. Rajawali Celular Cabang Maumere melakukan audit atas faktur-faktur orderan barang berupa Handphone merk Samsung dari berbagai type kepada pemilik toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel serta toko JR. Pon;
- Bahwa pemilik toko dijelaskan bahwa mereka tidak pernah mengorder barang berupa handphone kepada Terdakwa sehingga YOSEF HENDRA Alias HENDRA memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa uang penjualan Handphone tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya;
- Bahwa penggelepan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengorder Handphone dari berbagai merk dan type kepada saksi untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR. Pon secara tempo sebanyak 42 (empat puluh dua) unit;
- Bahwa pesanan Terdakwa tersebut kemudian Saksi menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan handphone-handphone tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellar Maumere kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon dengan disertai faktur penjualan dan setelah barang-barang dan faktur penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon melainkan dijualnya secara tunai kepada pihak lain dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi Type Handphone merk Samsung yang di order oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Rajawali Celluler Maumere menderita kerugian sejumlah Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. IRWAN RANO Alias IRWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pemilik toko JR. Pon, yang beralamatkan di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yaitu Saksi menghubungi Sales atau langsung kepada CV. Rajawali Celluler Maumere dan pada saat barang berupa Handphone tersebut Saksi terima biasanya dari Pihak CV. Rajawali Celluler Maumere membawa tiga lembar faktur penjualan dengan warna merah mudah, warna putih dan warna kuning; selanjutnya lembar faktur penjualan warna putih untuk pembayaran cash dan diberi cap lunas dan disimpan oleh pihak toko/pembeli sementara faktur penjualan warna merah muda untuk pembayaran secara tempo/kredit diberi cap toko dan dipegang/disimpan oleh pihak toko/pembeli dan kemudian;
- Bahwa ketika jatuh tempo pihak CV. Rajawali Celluler Maumere datang menagih dengan membawa faktur penjualan berwarna putih kemudian pihak toko memberi cap lunas pada lembar faktur penjualan warna putih dan diberikan kepada pihak toko/pembeli;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh CV. Rajawali Celular Maumere akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. RONY AFANDY Alias **RONY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik toko Belu Jaya yang beralamatkan di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut ketika YOSEF HENDRA Alias HENDRA selaku Supervisor CV. Rajawali Celular Cabang Maumere menghubungi saksi dan menanyakan soal pembelian Handphone yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar oleh saksi sehingga saksi langsung menyampaikan bahwa saksi tidak pernah memesan atau mengorder maupun menerima Handphone dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memesan barang berupa Handphone dari Kantor CV. Rajawali Celluler Maumere namun bukan dari Terdakwa.
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yaitu saksi menghubungi Sales atau langsung kepada CV. Rajawali Celluler Maumere dan pada saat barang berupa Handphone tersebut saksi terima biasanya dari Pihak CV. Rajawali Celluler Maumere membawa tiga lembar faktur penjualan dengan warna merah mudah, warna putih dan warna kuning; selanjutnya lembar faktur penjualan warna putih untuk pembayaran chas dan diberi cap lunas dan disimpan oleh pihak toko/pembeli sementara faktur penjualan warna merah muda untuk pembayaran secara tempo/kredit diberi cap toko dan dipegang/disimpan oleh pihak toko/pembeli ;
- Bahwa ketika jatuh tempo pihak CV. Rajawali Celluler Maumere datang menagih dengan membawa faktur penjualan berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak toko memberi cap lunas pada lembar faktur penjualan warna putih dan diberikan kepada pihak toko/pembeli;

- Benar bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh CV. Rajawali Cellular Maumere akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cansaver atau Salles pada CV. Rajawali Cellular Maumere yang diangkat oleh Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV. Rajawali Cellular Denpasar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 010/DPS/PKWT-HRD/RJW.04045/VII/2019, tanggal 15 Juni 2019 dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Cansaver atau Salles adalah mengorder barang yakni berupa Handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kepada CV. Rajawali Cellular Maumere.
- Bahwa Terdakwa mengorder Handphone dari berbagai merk dan type kepada Angelin Mariana Woda selaku Admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR. Pon secara tempo sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dan atas pesanan Terdakwa tersebut kemudian Angelin Mariana Woda menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan handphone-handphone tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellar Maumere kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon dengan disertai faktur penjualan dan setelah barang-barang;
- Bahwa faktur penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada toko Belu

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon melainkan dijualnya secara tunai kepada pihak lain dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi Type Handphone merk Samsung yang di order oleh Terdakwa;

- Bahwa prosedur pengoderan barang berawal dari Seles memesan barang kepada bagian admin gudang kemudian admin gudang menginput barang sesuai dengan orderan, setelah itu mengeluarkan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni faktur penjualan warna putih untuk tunai/chas, faktur merah mudah untuk tempo/kredit dan faktur kuning untuk arsip gudang;

- Bahwa setelah selesai mengeluarkan faktur tersebut barang-barangnya diserahkan kepada Mesanger sebagai pengantar barang; selanjutnya Mesanger menerima barang lalu meyerahkan kepada toko dengan membawa faktur penjualan dan apabila toko memesan secara tunai maka akan diberikan kertas/faktur berwarna putih;

- Bahwa toko memesan secara tempo/kredit maka akan diberikan kerta/faktur berwarna merah muda sedangkan kertas/faktur berwarna kuning dibawah pulang kemudian diserahkan kepada admin gudang CV. Rajawali Cellular Maumere;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita, Yosep Hendra selaku supervisor CV. Rajawali Cellular Maumere melakukan audit atas faktur-faktur orderan barang berupa Handphone merk Samsung dari berbagai type kepada pemilik toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel serta toko JR. Pon dan oleh pemilik toko dijelaskan bahwa mereka tidak pernah mengorder barang berupa handphone kepada Terdakwa sehingga Yosep Hendra memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa uang penjualan Handphone tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya;

- Benar bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa CV. Rajawali Celuller Maumere menderita kerugian sejumlah Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- Benar bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0063, tanggal 12 Juli 2019; Galaxy-A70 128GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 5.509.050,-
- b. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0068, tanggal 13 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-
- c. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0085, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 2.350.000,-
- d. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0086, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – ABSOLUTE BLACK, Sebanyak 8 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 9.400.000,-
- e. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0087, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 3 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 3.525.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0092, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- g. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0098, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 6 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 9.690.000,-; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,- ; Galaxy-A10 32GB-RED, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp.1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- h. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0097, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- i. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0105, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A30 64GB-WHITE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.230.000,- Total Rp. 6.460.000,-
- j. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0096, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 1.615.000,-
- k. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0121, tanggal 20 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-
- l. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0123, tanggal 22 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-; Galaxy-A50 64GB-WHITE, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-
- m. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0819-006, tanggal 01 Agustus 2019; Galaxy-J2 Core-GOLD, Sebanyak 5 unit, perunit seharga Rp. 1.040.000,- Total Rp. 5.200.000,-

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cansaver atau Salles pada CV. Rajawali Cellular Maumere yang diangkat oleh Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV. Rajawali Cellular Denpasar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 010/DPS/PKWT-HRD/RJW.04045/VII/2019, tanggal 15 Juni 2019 dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Cansaver atau Salles adalah mengorder barang yakni berupa Handphone dan atau asceceriesnya dari toko-toko kepada CV. Rajawali Cellular Maumere.
- Bahwa prosedur pengoderan barang berawal dari Seles memesan barang kepada bagian admin gudang kemudian admin gudang menginput barang sesuai dengan orderan, setelah itu mengeluarkan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni faktur penjualan warna putih untuk tunai/chas, faktur merah mudah untuk tempo/kredit dan faktur kuning untuk arsip gudang;
- Bahwa setelah selesai mengeluarkan faktur tersebut barang-barangnya diserahkan kepada Mesenger sebagai pengantar barang; selanjutnya Mesanger menerima barang lalu meyerahkan kepada toko dengan membawa faktur penjualan dan apabila toko memesan secara tunai maka akan diberikan kertas/faktur berwarna putih;
- bahwatoko memesan secara tempo/kredit maka akan diberikan kerta/faktur berwarna merah muda sedangkan kertas/faktur berwarna kuning dibawah pulang kemudian diserahkan kepada admin gudang CV. Rajawali Celluler Maumere;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita, Yosep Hendra selaku supervisor CV. Rajawali Cellular Maumere melakukan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit atas faktur-faktur orderan barang berupa Handphone merk Samsung dari berbagai type kepada pemilik toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel serta toko JR. Pon;

- Bahwa mereka tidak pernah mengorder barang berupa handphone kepada Terdakwa sehingga Yosep Hendra memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa uang penjualan Handphone tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa CV. Rajawali Celuller Maumere menderita kerugian sejumlah Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



6. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di muka sidang telah dihadirkan terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **YOSEPH BERNADETO LAMAKEY** Alias **BERNARD**, yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-1 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ Dengan Sengaja dan melawan hukum” ini terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik yang dimaksud, sehingga oleh karenanya unsur dengan sengaja ini meliputi atau mempengaruhi perbuatan yang dirumuskan di belakang rumusan delik tersebut. Majelis Hakim, oleh karenanya akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Ad. 3 Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu memiliki pengertian yaitu sesuatu tersebut berada dalam penguasaan si pemilik yang menyatakan kepemilikannya

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme



tersebut dan si pemilik tersebut dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa arti memiliki dalam Pasal 374 KUHP adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Terdakwa bekerja sebagai Cansaver atau Salles pada CV. Rajawali Cellular Maumere dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Cansaver atau Salles adalah mengorder barang yakni berupa Handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kepada CV. Rajawali Cellular Maumere;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengorder Handphone dari berbagai merk dan type kepada saksi untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR. Pon secara tempo sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dan atas pesanan Terdakwa tersebut kemudian saksi menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan handphone-handphone tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellar Maumere kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon dengan disertai faktur penjualan dan setelah barang-barang dan faktur penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon melainkan dijualnya secara tunai kepada pihak lain dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon melainkan dijualnya secara tunai kepada pihak lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menikmati ataupun melakukan tindakan hukum apapun terhadap Hand phone tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki andil sama sekali terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan maupun keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cansaver atau Salles pada CV. Rajawali Cellular Maumere dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Cansaver atau Salles adalah mengorder barang yakni berupa Handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kepada CV. Rajawali Cellular Maumere;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengorder Handphone dari berbagai merk dan type kepada saksi untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR. Pon secara tempo sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dan atas pesanan Terdakwa tersebut kemudian saksi menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan handphone-handphone tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellar Maumere kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon dengan disertai faktur penjualan dan setelah barang-barang dan faktur penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon melainkan dijualnya secara tunai kepada pihak lain dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, bukan karena adanya perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ke-4 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Unsur “Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cansaver atau Salles pada CV. Rajawali Cellular Maumere dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Cansaver atau Salles adalah mengorder barang yakni berupa Handphone dan atau ascecoriesnya dari toko-toko kepada CV. Rajawali Cellular Maumere;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cansaver atau Salles pada CV. Rajawali Cellular Maumere yang diangkat oleh Made Diana Utari selaku Human Resources Manager CV. Rajawali Cellular Denpasar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 010/DPS/PKWT-HRD/RJW.04045/VII/2019, tanggal 15 Juni 2019 dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gaji yang dibayarkan pada Terdakwa tiap bulannya atas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, berarti antara Terdakwa dengan CV. Rajawali Cellular memiliki suatu hubungan kerja dimana Terdakwa mendapatkan upah/gaji tiap bulannya atas pekerjaan yang dilakukannya di CV. Rajawali Cellular;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ke-5 dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengorder Handphone dari berbagai merk dan type kepada saksi untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR. Pon secara tempo sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dan atas pesanan Terdakwa tersebut kemudian saksi menginput pesanan tersebut lalu mengeluarkan handphone-handphone tersebut dari gudang CV. Rajawali Cellar Maumere kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke toko Belu Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon dengan disertai faktur penjualan dan setelah barang-barang dan faktur penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada toko Belu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Mustika Riffel dan toko JR.Pon melainkan dijualnya secara tunai kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyelewengan pesanan handphone dengan menjualnya kepada orang lain dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan pesanan hand phone perusahaan tersebut hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui Saksi Yosef Hendra melakukan audit pada tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa YOSEPH BERNADETO LAMAKEY mengakui kalau dirinya menjual secara tunai namun dipesan kepada admin gudang secara tempo dan uang hasil penjualan handphone (HP) sebesar Rp. 78.329.050,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) tidak diserahkan kepada CV. Rajawali Celluler melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyelewengan tersebut telah berulang mengorder hand phone yang dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada CV. Rajawali Celluler melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadinya padahal atas pekerjaan Terdakwa telah mendapatkan upah untuk itu dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan dilakukan dengan kesengajaan karena Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri, Terdakwa juga telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu dengan tidak disetorkan uang yang diterimanya dari penjualan tersebut maka CV. Rajawali Celluler telah kehilangan haknya untuk menerima uang hasil penjualan Handphone;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 dari pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme



Ad.6 Unsur “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur a quo di dalamnya harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri-sendiri (concursum realis), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting, beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak terlalu waktu lama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan unsur waktu kejadian yang berbeda-beda satu sama lain dimana berdasarkan bukti surat yang berupa faktur-faktur penjualan menunjukkan tanggal setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0063 pada tanggal 12 Juli 2019 berupa 1 (satu) unit Galaxy-A70 128GB BLACK, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0068 pada tanggal 13 Juli 2019 berupa 1 (satu) unit Galaxy-A50 64GB BLACK, Faktur Penjualan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0085 pada tanggal 15 Juli 2019 berupa 2 (dua) unit Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0086 pada tanggal 15 Juli 2019 berupa 8 (delapan) unit Galaxy-J2 PRIME – ABSOLUTE BLACK, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0087 pada tanggal 15 Juli 2019 berupa 3 (tiga) unit Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0092 pada tanggal 16 Juli 2019 berupa 2 (dua) unit Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0098 pada tanggal 16 Juli 2019 berupa 6 (enam) unit Galaxy-A10 32GB-BLUE, 2 (dua) unit Galaxy-A10 32GB-BLACK, 2 (dua) unit Galaxy-A10 32GB-RED, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0097 pada tanggal 16 Juli 2019 berupa 2 (dua) unit Galaxy-A10 32GB-BLACK, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0105 pada tanggal 16 Juli 2019 berupa 2 (dua) unit Galaxy-A30 64GB-WHITE, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0096 pada tanggal 16 Juli 2019 berupa 1 (satu) unit Galaxy-A10 32GB-BLACK, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0121 tertanggal 20 Juli 2019 berupa 2 (dua) unit Galaxy-A50 64GB-BLACK, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0719-0123 tertanggal 22 Juli 2019 berupa 2 (dua) unit Galaxy-A50 64GB-BLUE dan 1 (satu) unit Galaxy-A50 64GB-WHITE, Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : 006/NT3-0819-006 tertanggal 01 Agustus 2019 berupa 5 (lima) unit Galaxy-J2 Core-GOLD, yang mana Terdakwa memesan Handphone tersebut berdasarkan bukti faktur-faktur penjualan di atas menggunakan nama Toko Belu Jaya, Toko Mustika Riffle dan Toko JR. Pon tetapi barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa secara tunai kepada pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada CV Rajawali Cellular Maumere tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga CV. Rajawali Celuller Maumere menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp78.329.050,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur gabungan beberapa perbuatan yang dianggap perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur keenam "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0063, tanggal 12 Juli 2019; Galaxy-A70 128GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 5.509.050,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0068, tanggal 13 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0085, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 2.350.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0086, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – ABSOLUTE BLACK, Sebanyak 8 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 9.400.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0087, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 3 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 3.525.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0092, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0098, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 6 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 9.690.000,-; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,- ; Galaxy-A10 32GB-RED, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp.1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0097, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0105, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A30 64GB-WHITE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.230.000,- Total Rp. 6.460.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0096, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 1.615.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0121, tanggal 20 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0123, tanggal 22 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-; Galaxy-A50 64GB-WHITE, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0819-006, tanggal 01 Agustus 2019; Galaxy-J2 Core-GOLD, Sebanyak 5 unit, perunit seharga Rp. 1.040.000,- Total Rp. 5.200.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berulang-ulang mengorder ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. Rajawali Celluler;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH BERNADETO LAMAKEY** Alias **BERNARD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA MENDAPAT UPAH SECARA BERLANJUT**"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSEPH BERNADETO LAMAKEY** Alias **BERNARD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; █
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0063, tanggal 12 Juli 2019; Galaxy-A70 128GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 5.509.050,-
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0068, tanggal 13 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0085, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 2.350.000,-
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0086, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – ABSOLUTE BLACK, Sebanyak 8 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 9.400.000,-

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0087, tanggal 15 Juli 2019; Galaxy-J2 PRIME – METALIC GOLD, Sebanyak 3 unit, perunit seharga Rp. 1.175.000,- Total Rp. 3.525.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0092, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0098, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLUE, Sebanyak 6 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 9.690.000,-; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,- ; Galaxy-A10 32GB-RED, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp.1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0097, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 3.230.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0105, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A30 64GB-WHITE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.230.000,- Total Rp. 6.460.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0096, tanggal 16 Juli 2019; Galaxy-A10 32GB-BLACK, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 1.615.000,- Total Rp. 1.615.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0121, tanggal 20 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLACK, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0719-0123, tanggal 22 Juli 2019; Galaxy-A50 64GB-BLUE, Sebanyak 2 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 7.220.000,-; Galaxy-A50 64GB-WHITE, Sebanyak 1 unit, perunit seharga Rp. 3.610.000,- Total Rp. 3.610.000,-

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, No Faktur : 006/NT3-0819-006, tanggal 01 Agustus 2019; Galaxy-J2 Core-GOLD, Sebanyak 5 unit, perunit seharga Rp. 1.040.000,- Total Rp. 5.200.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh **DODI EFRIZON, S. H.** sebagai Hakim Ketua, **FELICIA MOSIANTO, S.H.** dan **WIDYASTOMO ISWORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **WIDYASTOMO ISWORO, S.H.** dan **AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.**, dibantu oleh **ANTONIA L. OLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIA L. OLA, S.H.